

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES (KEPOLISIAN RESOR)
KOTA LUBUKLINGGAU**



**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARBI WIJAYA

502021283

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE YANG TERJADI DI POLRES (KEPOLISIAN RESOR)
KOTA LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ARBI WIJAYA

502021283

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Agustus 2025

Pembimbing I

HENI MARLINA, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1049081/0216126902

Pembimbing II

WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

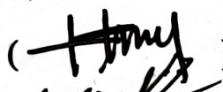
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES
(KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU**



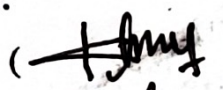
NAMA : ARBI WIJAYA
NIM : 502021283
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. HENI MARLINA, S.H.,M.H ()
2. WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H.,M.H ()

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Heni Marlina, S.H.,M.H ()
Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.H ()
2. Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : ARBI WIJAYA

NIM : 502021283

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI
POLRES (KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

HENI MARLINA, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1049081/0216126902

Pembimbing II

WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARBI WIJAYA

NIM : 502021283

Email : arbiwijaya280@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI
POLRES (KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2025



ARBI WIJAYA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARBI WIJAYA

NIM : 502021283

Email : arbiwijaya280@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES
(KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, Agustus 2025



ARBI WIJAYA

NIM: 502021283

Mengetahui,

Pembimbing I



HENI MARLINA, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1049081/0216126902

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda (Zulkifli) dan Ibunda (Suharti) Tercinta
2. Ayukku kakaku dan Kedua Adikku tersayang
3. Sahabat-sahabatku yang tersayang
4. Miftahul Jannah Tersayang
5. Almamater Kebanggaan

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Arbi Wijaya
NIM : 502021283
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 16 April 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Alang-Alang Lebar
No. Telp : 082173389745
Email : arbiwijaya280@gmailcom
No. HP : 082173389745
Nama Ayah : Zulkifli
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Perumnas Nikan Blok E4. No 1
NO. HP : 085794684100
Nama Ibu : Suharti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Perumnas Nikan Blok E4. No 1
NO. HP : 089528747478



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 03 Indralaya Utara (Ogan Ilir)
SMP : SMP Negeri 02 Lubuklinggau
SMA : SMA Negeri 4 Lubuklinggau
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES (KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU

ARBI WIJAYA

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah masyarakat mengakses perjudian online yang semakin marak di Kota Lubuklinggau. Fenomena ini menimbulkan keresahan karena berdampak pada keamanan, ketertiban umum, dan moral sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana judi online, dan (2) apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tokoh masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Lubuklinggau dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (a) upaya pre-emptif berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi, (b) upaya preventif melalui patroli rutin dan operasi penyakit masyarakat, serta (c) upaya represif berupa penindakan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pembinaan hukum. Penegakan hukum perjudian online di Kota Lubuklinggau masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi terhadap perkembangan kejahatan digital, kurangnya sarana forensik digital, kapasitas personel yang belum optimal dalam kejahatan siber, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat sinergi pemberantasan judi online secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Judi *Online*, Polres Lubuklinggau

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN COMBATING *ONLINE* GAMBLING CRIMES THAT OCCUR IN THE POLICE RESORT (POLICE RESORT) OF LUBUKLINGGAU CITY

ARBI WIJAYA

The development of digital technology has made it easier for people to access online gambling which is increasingly widespread in Lubuklinggau City. This phenomenon causes concern because it has an impact on security, public order and social morals. The problems studied in this research are: (1) what is the role of the Lubuklinggau City Police in tackling criminal acts of online gambling, and (2) what are the inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of online gambling. This research uses empirical juridical methods with a qualitative approach. Data was collected through interviews with police officers and community leaders, field observations, and documentation studies, then analyzed descriptively qualitatively.

The research results show that the role of the Lubuklinggau Police is carried out through three main strategies, namely: (a) pre-emptive efforts in the form of legal education and outreach, (b) preventive efforts through routine patrols and community disease operations, and (c) repressive efforts in the form of prosecution, arrest of perpetrators, confiscation of evidence, and legal guidance. Online gambling law enforcement in Lubuklinggau City still faces obstacles in the form of limited regulations regarding the development of digital crime, lack of digital forensic facilities, personnel capacity that is not yet optimal in cyber crime, and low public legal awareness. It is hoped that this research can contribute to the police, government and society in strengthening the synergy of eradicating online gambling in a sustainable manner.

Keywords: Role of the Police, Law Enforcement, *Online* Gambling, Lubuklinggau Police

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES (KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Buat Almamater ku.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2025

ARBI WIJAYA
502021283

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	ixi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar.Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Dan Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika, Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	16
1. Pengertian Kepolisian	16
2. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian.....	18
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Umum Perjudian	26
1. Pengertian Judi Menurut Yuridis	27
2. Pengertian Judi Secara Sosiologis.....	29
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	32
D. Perjudian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	34
A. Peran.Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi <i>Online</i> yang Terjadi di Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau	34
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau	49
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum, Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan berusaha menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya. Seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman terus berkembang, terutama di bidang teknologi yang makin cepat setiap harinya. Pada dasarnya, kemajuan teknologi ini membawa banyak manfaat karena mempermudah banyak tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ini juga berdampak pada meningkatnya kejahatan, yang sering terjadi di dunia nyata dan juga melalui jaringan media *online*.¹

Perjudian adalah sering kali dianggap sebagai masalah hukum yang juga dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Hal ini karena orang yang terlibat dalam perjudian biasanya sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Jenis tindak pidana ini yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat, dan sosial budaya. Meskipun demikian, praktik perjudian tetap hidup di kalangan masyarakat dan memberikan dampak negatif yang besar, perjudian bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa perjudian juga bisa melibatkan bagi generasi muda. Dampak kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum perjudian adalah pencurian, penipuan, pencopetan, korupsi, perampokan, pemerkosaan, bahkan juga pembunuhan supaya

¹ Sendy Agung Wiratama, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/Pn.Sby)*,” 2024, hal 1.

mendapatkan lebih banyak uang untuk digunakan dalam bermain game judi *online* dan inilah salah satu dampak buruk dari perjudian internet. Banyak orang terus berjudi meskipun faktanya hal itu ilegal dan ada risiko hukuman.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah tindakan taruhan yang dilakukan secara sadar, untuk memasang taruhan bernilai pada olahraga, pertandingan, kompetisi, atau acara yang hasilnya tidak pasti, dengan tetap memperhatikan risiko dan ekspektasi yang ada.²

Namun, kejahatan juga meningkat di zaman modern ini, dan banyak orang melanggar standar sosial dalam kehidupan sehari-hari, seringkali demi keuntungan pribadi. Setiap jenis masyarakat mempunyai kejahatan, yaitu jenis perbuatan menyimpang yang tidak pernah hilang.³ Kemajuan teknologi saat ini membuat akses ke situs judi *online* menjadi lebih mudah bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya judi *online* memiliki kesamaan dengan jenis judi lainnya karena terdapat kalah dan menang. Namun, perbedaan utama antara judi *online* dan judi tradisional terletak pada lokasi dan media yang digunakan. Judi *online* hanya menggunakan jaringan internet. Perjudian internet memanfaatkan website atau situs web yang dijalankan oleh penyedia layanan perjudian yang banyak diakses secara *online*.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak aspek kehidupan yang terkena dampak baik positif maupun negatif. Kemajuan teknologi ini berdampak besar pada kehidupan sosial dan mengubah cara orang memandang

² Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*," Rajawali Jilid I, Jakarta, 2020, hal.51.

³ John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*," Pustaka Pelajar, 2017, hal 167.

⁴ Asriadi, "*Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros*," 2023.

berbagai tugas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tadinya lokal kini menjadi semakin global. Saat ini, teknologi bukan lagi sesuatu yang asing kemajuannya yang cepat telah menjadikannya kebutuhan pokok bagi berbagai kalangan dan usia. Adanya teknologi membawa pengaruh besar dan manfaat penting bagi masyarakat. Teknologi memudahkan komunikasi, memperlancar berbagai pekerjaan, serta memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat.⁵

Secara umum, prinsip berjudi adalah untuk memperoleh keuntungan ketika memenangkan taruhan. Kemungkinan menang meningkat seiring dengan jumlah uang yang dipertaruhkan. Perjudian *online* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut aktivitas berjudi yang dijalankan melalui perangkat elektronik dalam konteks budaya modern saat ini. Salah satu game perjudian yang sakarang lagi viral yaitu game slot (*Pragmatic Play/PG Soft*), Dikenal dengan sebutan *Zeus* atau *Mahyong*, dan salah satu kelebihan dari perjudian *online* adalah dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Hal ini dimungkinkan berkat keberadaan berbagai situs judi di internet yang tersedia selama 24 jam. Transaksi pembayarannya juga menggunakan layanan *online* seperti *M-Banking* dan *E-Wallet*. Judi *online* melibatkan banyak pihak, termasuk pemilik, aplikasi atau platform, bandar, dan masyarakat. Beberapa situs yang sedang populer di internet saat ini dan sering diakses oleh masyarakat Indonesia antara lain *Ikan138*, *Kunci777*, *Hanabi77*, dan *Orca128*. Perjudian *online* telah tersebar luas di masyarakat. Selain itu, situs perjudian tersebut sering

⁵ Hunafa Nafila et al., “Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, no. 1 (2022), hal.88.

dipromosikan secara terbuka melalui berbagai media sosial, seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan platform lainnya.

Perjudian merupakan suatu permainan yang melibatkan taruhan dengan memilih salah satu opsi dari berbagai kemungkinan yang tersedia, di mana hanya pilihan yang tepat yang akan menghasilkan kemenangan.⁶ Metode taruhan manual dan permainan judi *online* mempunyai cara memasang taruhan atau uang yang berbeda-beda. Untuk bisa berjudi *online*, pemain harus melakukan transaksi terlebih dahulu sejumlah uang yang diinginkan ke rekening bank yang dipilih oleh penyedia layanan perjudian *online*, dengan jumlah nominal yang telah ditentukan. Pemain harus menggunakan login dan kata sandi yang ada untuk mengakses situs web dan memverifikasi dengan agen taruhan sebelum mentransfer uang.⁷

Keterlibatan aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dalam usaha menanggulangi dan memberantas beragam bentuk tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, diharapkan dapat berperan dalam pencegahan, penanggulangan, sekaligus memberantas tindak pidana perjudian. Tanggung jawab tersebut termasuk dalam tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 dalam undang-undang tersebut, Polri memiliki tugas pokok yang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

⁶ M. Sudradjat Bassar, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu,"* Remadja Karya, Bandung, 2016, hal 179.

⁷ Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, dan Dadang Suprijatna, *"Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus,"* Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024): hal.50–66.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri menggunakan dua pendekatan, yakni upaya yang bersifat preventif serta tindakan yang bersifat represif. Pelaksanaan tugas di bidang preventif dilaksanakan melalui penerapan konsep dan pola pembinaan yang diwujudkan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari upaya tersebut ialah mewujudkan rasa aman, tertib, dan tenang, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pertemuan antara niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan, sehingga tindak kriminal dapat dihindari. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, patroli secara berkala, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi timbulnya tindak pidana dapat diminimalkan sejak awal melalui tumbuhnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.⁸

Upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik perjudian sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala terbesar adalah kenyataan bahwa praktik perjudian sudah melekat sebagai kebiasaan di kalangan tertentu dalam masyarakat. Banyak pelaku yang menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang biasa dan wajar untuk dilakukan. Lebih memprihatinkan lagi, data statistik menunjukkan adanya peningkatan ragam modus dalam tindak pidana perjudian. Kondisi ini tercermin dari maraknya kegiatan perjudian di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, sebagian masyarakat masih bersikap permisif terhadap

⁸ Yuda Pramudia Zen, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang,*” *Skripsi Universitas Andalas*, 2017, hal.4–5

praktik tersebut, dengan alasan bahwa perjudian dapat memberikan keuntungan secara cepat.⁹

Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Meskipun upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah memberikan hasil yang cukup efektif, namun dalam pelaksanaannya penyidik kepolisian sering menghadapi sejumlah kendala, di antaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Pelaku perjudian hanya dapat diproses apabila tertangkap basah saat melakukan perbuatan tersebut.
- b. Diperlukan adanya barang bukti ketika pelaku diamankan.
- c. Harus ada benda yang menjanjikan kemenangan.

Ketentuan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dijelaskan pengertian mengenai perjudian sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan dokumen maupun informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian, dapat dijatuhi

⁹ Muh Nur Fadlan, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2011,”* 2017, hal 3.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali,”* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 252.

pidana penjara hingga 6 (enam) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Selain yang diatur dalam UU ITE, ketentuan mengenai permainan judi juga tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menetapkan sanksi berat bagi setiap orang yang terlibat dalam perjudian *online* yang bertentangan dengan hukum. Dengan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau hukuman penjara dengan masa kurungan hingga 10 (sepuluh) tahun. Warga Indonesia kini semakin kurang memperhatikan peraturan pemerintah dalam kegiatan judi *online*. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai keinginan dasar yang harus dipenuhi, itulah sebabnya hal ini terjadi. Namun, hal tersebut secara tidak langsung memengaruhi langkah-langkah dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Di sisi lain, tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan tersebut.¹² Mereka tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain, atau memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu pilihan untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan berjudi, meskipun mereka menyadari risiko yang ada, demi mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga diperlukan upaya yang tepat guna dalam menangani tindak pidana perjudian *online*, agar generasi muda bangsa dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, berakhlak, dan tidak mengalami kerusakan

¹¹ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,”

¹² Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,” PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 77–78

moral, sekaligus untuk menciptakan rasa aman, khususnya di lingkungan masyarakat.¹³

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik perjudian di atas, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam permasalahan yang timbul akibat dari maraknya aktivitas perjudian, khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam melakukan pencegahan, penindakan, serta penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, penulis menetapkan fokus penelitian ini dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* YANG TERJADI DI POLRES (KEPOLISIAN RESOR) KOTA LUBUKLINGGAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* yang terjadi di Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau ?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus pada pembahasan peran Polres (Kepolisian Resor) Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Meskipun demikian, penelitian ini juga memberikan ruang untuk membahas aspek-aspek lain

¹³ Hermansyah, “Peran Cyber Crime Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online,” 2023, hal. 115–27.

yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan tersebut.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di ajukan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kasus perjudian *online* di wilayah Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait perjudian *online* di Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau.

Manfaat:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian penelitian tersebut dapat membantu sejumlah kepentingan, termasuk masyarakat umum, penegak hukum, dan akademisi, dalam menangani dan menurunkan angka kasus kriminal perjudian, khususnya di Kota Lubuklinggau.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini diperlukan untuk menghindari perbedaan yang berkaitan dengan berbagai istilah yang tercantum dalam judul penelitian. Berikut penjelasan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Kepolisian** Lembaga negara yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan sosial serta memberikan keselamatan dan keamanan kepada seluruh anggota masyarakat.¹⁴
2. **Tindak Pidana** Menurut Kanter dan Sianturi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara salah oleh seseorang (yang mampu mempertanggung jawabkannya) pada lokasi, tempat, serta waktu tertentu yang ditetapkan sebagai larangan (atau kewajiban) dan disertai ancaman sanksi berdasarkan undang-undang.¹⁵
3. **Judi Online** Perbuatan aktivitas yang dilarang oleh hukum dan dikenai ancaman hukuman pidana tertentu. Kegiatan ini dilakukan melalui teknologi elektronik yang memungkinkan akses informasi di dunia maya.¹⁶

F.Review Studi Terdahulu Dan Relevan

Table Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Tinjauan “kriminologis” terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino	Rista Dewi Wulandari	2022	Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap penjual dan penadah chip higgs domino island di kota prabumulih.	Penelitian ini berfokus untuk melihat tinjauan kriminologis terhadap penjual dan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana

¹⁴ Satjipto Rahardjo, “Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan,” Kompas, Jakarta, 2017, hal 63.

¹⁵ Erdianto Effendi, “Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,” Refika Aditama, Bandung 3 (2017): 98.

¹⁶ Hery Sulisty and Lindu Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat 1, no. 2 (2020): hal 1–19.

	island dalam perspektif hukum pidana islam (studi kasus di kota prabumulih)				penadah chip higgs domino island dalam perspektif hukum pidana islam	perjudian <i>online</i>
2.	Analisis yuridis terhadap perjudian <i>online</i> poker dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di indonesia	Moh Ichsan Shadic	2020	Bagaimana kebijakan kriminal mengenai perjudian <i>online</i> poker menurut hukum positif di indonesia.	Penelitian ini berfokus untuk melihat kebijakan kriminal mengenai perjudian <i>online</i> poker dikaitkan dengan perundangan-undangan di indonesia	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana perjudian <i>online</i>
3.	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi	Imam Wiradiputa	2019	Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi.	Penelitian ini berfokus untuk melihat penyidik mengatasi tindak pidana perjudian toto gelap (togel)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana perjudian <i>online</i>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan Polres (Kepolisian Resor) Kota Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

3. Jenis Sumber Data Penelitian

Jenis atau sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, sebagai pendukung data primer, digunakan pula bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁷ Soemitra Roni Hanitijo, “*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,” Jakarta: PT Galia Indonesia, 2018, hal 52.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber perpustakaan, seperti buku, dokumen, arsip, makalah atau karya tertulis lainnya. Selain itu untuk mendukung data sekunder digunakan bahan hukum sekunder yang menjelaskan materi hukum utama, seperti buku, temuan penelitian, tulisan, atau publikasi cetak tentang pelanggaran perjudian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan persepsi dan mencatat hal-hal penting yang diamati, terkait dengan objek atau peristiwa yang menjadi fokus pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data secara lisan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik, penulis menerapkan metode wawancara dengan melakukan sesi tanya jawab bersama responden di lapangan. Proses wawancara ini melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Resor (Polres) Kota Lubuklinggau.¹⁸

¹⁸ Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*,” Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap dokumen tertulis yang diperoleh dari pihak terkait. Informasi data ini dikumpulkan dari dokumen di lapangan dan berkaitan langsung dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan isu-isu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diyakini mampu memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Tesis ini disusun dalam empat bab, di mana masing-masing bab membahas pokok permasalahan secara tersendiri, namun tetap memiliki keterkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, dilengkapi dengan kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang fokus pada pembahasan

mengenai peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Lubuklinggau.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait pembahasan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Melalui kesimpulan dan saran tersebut, diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Handayani Pudjaatmaka, Ddk. Ensiklopedi Nasional Indonesia. PT. Cipta Adi Pustaka, 2022.
- Adang, Yesmil Anwar &. Kriminologi. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Bassar, M. Sudradjat. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Remadja Karya, Bandung, 2016.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. Hukum Pidana. Kencana, Jakarta, 2018.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama, Bandung 3, 2017.
- G.W. Bawengan. Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2018
- Hamzah, Andi. KUHP & KUHP. Raneka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kartono, Kartini. Pathologi Sosial. Rajawali Jilid I, Jakarta, 2020.
- Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Moeljatno. Azaz-Azaz Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2022.
- Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Poerwadarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2021.

Purwodarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia Depdikbud. Balai Pustaka, Jakarta, 2020.

Rahardjo, Satjipto. Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan. Kompas, Jakarta, 2017.

Rahardjo, Satjipto Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).

Roni Hanitijo, Soemitra. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. PT Galia Indonesia, Jakarta, 2018.

Sadjiyono. Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, 2018.

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.

Tabah, Anton. Menetap dengan matahari Polisi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2020.

Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2022.

Wiriodihardjo, R. Wahyudi B. Pengantar Ilmu Kepolisian. Sukabumi: Akabri Pol., 2021.

Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Sumber Lainnya:

Anggalaksana, Bima. “Strategi Penguatan Sinergitas Polri Dengan Kementerian/Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di

Indonesia Dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022).

Asriadi. “Analisis Kecanduan Judi *Online* Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros,” 2023.

Fadlan, Muh Nur. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Gowa Tahun 2006–2011,” 2017.

Hermansyah. “Peran Cyber Crime Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*,” 2023.

Hidayat, Husain Rahmat, Nurwati, dan Dadang Suprijatna. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Studi Kasus.” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024).

Hutasoit, Joko Purnomo. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Di Kota Batam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam, 2022.

Nafila, Hunafa, Alan Dian, Fariz Setiawan, dan Izadi Farrih. “Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).

Pandelaki, Glenn Richard. “Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Lex Et Societatis* 6 (2018).

Sulistyo, Hery dan Lindu Ardjayeng. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020).

Wiratama, Sendy Agung. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/Pn.Sby),” 2024.

Zen, Yuda Pramudia. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang.” *Skripsi Universitas Andalas*, 2017.

Hutasoit, Joko Purnomo. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Di Kota Batam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam, 2022.